



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 6 Tahun 1987

Serie L, Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PERIJINAN DAN REKOMENDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KECALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan makin meningkatnya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Biaya Perijinan dan Biaya Administrasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini ;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah baru tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1977 dimaksud.
- K mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun - 1950 tentang Pembentukan Daerah Da - erah Kabupaten Dalam Lingkungan Pro - pinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi La - erah.

Lengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING - KAT II MAGELANG TENTANG BIAYA ADMINIS - TRASI PERIJINAN DAN REKOMENDASI.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Ijin adalah perijinan yang dikeluarkan Bupati Kepala Da - erah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undang - an yang berlaku kepada perorangan dan/atau badan hukum untuk mengadakan/melakukan sesuai kegiatan/keperluan ;
- d. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan - oleh Bupati Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk, yang berisi pertimbangan dan/atau keterangan-keterangan

yang diperlukan instansi atasan sehubungan dengan berbagai proses perijinan dan/atau pelaksanaan berbagai kegiatan/keperluan yang diminta oleh perorangan dan atau rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Tanpa ijin dan/atau rekomendasi Bupati Kepala Daerah setiap orang/badan hukum atau siapa saja dilarang mengadakan/melakukan suatu kegiatan/keperluan yang sifatnya membebani ketertiban umum ataupun melakukan suatu tindakan yang bersifat berubahnya status penggunaan/pemilikan suatu barang ataupun melakukan suatu kegiatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan ijin dan/atau rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin dan/atau rekomendasi dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Ijin Dispensasi Jalan ;
 - b. Ijin Mengadakan Keramaian/Fertunjukan ;
 - c. Ijin Pembelian Tanah Kubur ;
 - d. Ijin Pengumpulan Dana ;
 - e. Ijin Pembakaran Mayat/Pemindahan Rangka Jenasah ;
 - f. Ijin Mendirikan Ti-tipan Sepeda/Sepeda Motor ;
 - g. Ijin Mendirikan RKIA/Foliklinik ;
 - h. Ijin Pemasangan Spanduk/Iklan/Reklame/Poster dan Plakat ;
 - i. Ijin Pendirian Kios ;
 - j. Ijin Sewa/Perpanjangan Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah ;

- k. Ijin Penunjukan Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah ;
- ✓ l. Ijin Usaha Perusahaan ;
- m. Ijin Jagal ;
- n. Ijin Pemerahan Susu ;
- o. Ijin Penjualan Daging/Air Susu ;
- p. Rekomendasi Perubahan Status Penggunaan Tanah ;
- q. Rekomendasi Penggantian Nama WNI Keturunan Asing ;
- r. Ijin/Rekomendasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah atau dengan membuat sendiri bagi permohonan yang belum tersedia formulirnya.
- (2) Pengajuan surat permohonan tersebut ayat (1) pasal ini harus dilengkapi data yang berhubungan dengan permohonan ijin dimaksud.

BAB IV

PEMBERIAN IJIN

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat menolak/memberikan ijin se-
sudah menerima pertimbangan-pertimbangan dari instan-
si yang bersangkutan ;
- (2) Dalam hal-hal tertentu Bupati Kepala Daerah dapat men-

delegasikan wewenang menandatangani ijin tersebut kepada pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Ijin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa seijin Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Penolakan terhadap permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 5

Apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap ijin yang diberikan pemegang ijin wajib memberitahukan/melaporkan perubahan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Ijin dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah apabila :

- a. Pemegang ijin tidak mentaati ketentuan-ketentuan/persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam perijinan dimaksud ;
- b. Pemegang ijin memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan ijin.

Pasal 7

Ijin tidak berlaku apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya.
- b. Ijin tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. Ijin tersebut dicabut oleh Bupati Kepala Daerah atau instansi yang lebih tinggi.
- d. Ijin tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.
- e. Penggunaan Ijin tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku bagi ijin dimaksud.

Pasal 8

Pemberian ijin atau keterangan-keterangan lain terhadap usaha-usaha yang sifatnya permanent atau menetap, tidak membebaskan pemegang ijin dari ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain yang berlaku.

BAB V

KEMERTUAN BIAYA

Pasal 9

Untuk memperoleh ijin dan/atau rekomendasi dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya administrasi.

Pasal 10

Besarnya biaya administrasi dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--|---------|--------------|
| a. Ijin Dispensasi Jalan | sebesar | Rp. 7.500,- |
| b. Ijin Mengadakan Keramaian/Pertunjukan : | " | |
| - Komersial | " | Rp. 10.000,- |
| - Sosial/Non Komersial | " | Rp. 2.500,- |
| c. Ijin Pembelian Tanah Kubur | " | Rp. 5.000,- |
| d. Ijin Pengumpulan Dana | " | Rp. 2.500,- |
| e. Ijin Pembakaran Mayat/Pemindahan Kerangka Jenazah | " | Rp. 5.000,- |
| f. Ijin Mendirikan Titipan Sepeda/ Sepeda Motor | " | Rp. 5.000,- |
| g. Ijin Mendirikan RKIA/Poliklinik | " | Rp. 5.000,- |
| h. Ijin Pemasangan Spanduk/Iklan/ Reklame/Poster | " | Rp. 5.000,- |
| i. Ijin Pendirian Kios | " | Rp. 5.000,- |

j. Ijin Sewa/Perpanjangan Sewa Rumah Milik Pemerintah Daerah	Sebesar Rp. 2.500,-
k. Ijin Penunjukan Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah	" Rp. 15.000,-
l. Ijin Usaha Perusahaan	" Rp. 5.000,-
m. Ijin Penyerahan Susu	" Rp. 5.000,-
n. Ijin Jagal	" Rp. 5.000,-
o. Ijin Penjualan Daging/Air Susu	" Rp. 2.500,-
p. Rekomendasi Perubahan Status Peng- gunaan Tanah	" Rp. 25.000,-
q. Rekomendasi Penggantian Nama WNI Keturunan Asing	" Rp. 2.500,-
r. Rekomendasi Bagi Warga Negara Asing :	
1. Untuk Kebutuhan :	
- perkawinan, perceraian, ijin - kerja, kelahiran, adopsi, pergi atau datang ke/dari luar negeri.	" Rp. 1.000,-
- pindah alamat dalam kota	" Rp. 500,-
- pindah ke luar Daerah atau menetap netap dari Daerah	" Rp. 1.000,-
- meninggal dunia/keterangan ke matian	" Rp. 500,-
2. Untuk pencabutan status WNA karena telah menjadi WNI berdasarkan Per- aturan perundang-undangan yang berlaku.	" Rp. 2.500,-
3. Untuk mendapatkan Buku Tanda Laporan karena WNA telah berusia 2 tahun	" Rp. 2.500,-
4. Untuk mendapatkan SKPB sebagai - lampiran permohonan menjadi WNI	" Rp. 5.000,-
5. Permintaan kartu tek. tiap orang	" Rp. 500,-
s. Ijin-ijin lain	" Rp. 2.500,-

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini harus dibayar pada Dinas/Instansi/Bagian yang menangani perijinan dimaksud pada waktu pemohon mengajukan permohonan ijin dan/atau rekomendasi.
- (2) Dalam hal permohonan ijin ditolak/tidak dikabulkan, biaya dimaksud ayat (1) pasal ini akan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 12

Bagi hal-hal atau kepentingan yang bersifat khusus dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap pemberian ijin ini dapat diberikan keringanan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Biaya perijinan tidak dipungut terhadap :

- a. Surat Ketetapan atau Surat Keputusan tentang Penolakan permohonan.
- b. Surat yang diberikan atau untuk penyelenggaraan yang dilakukan hanya/khusus untuk kepentingan dinas.
- c. Turunan dari Surat Keputusan atau kebaratan yang diajukan terhadap penetapan pajak.
- d. Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang diberikan berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan kerja Pemerintah Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

14

Semua izin yang sudah ada pada saat disahkan/diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku izin dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Delanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB X
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 21 Oktober 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA I,
TTD.

M. SOEDJONO.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dati I Jawa Tengah
Tanggal : 26 Februari 1987.
Nomor : 188.3/56/1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B. Kepala Biro Hukum,

TTD.

(WALUJO, SH.)

M A G E L A N G

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Magelang
Nomor : 5 Tahun 1987.
Tanggal : 17 Maret 1987.
Serie : B, Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.
NIP. 500012795.

Nomor : 7 Tahun 1987 Serie : D, Nomor : 5

DAFTAR CALON TETAP
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1987
DAERAH PEMILIHAN : KABUPATEN MAGELANG

No. 1	ORGANISASI	!	NAMA CALON DAN NAMA TEMPAT TINGGAL CALON
1. !	2.	!	3.
1. !	PARTAI PERSATUAN ! PEMBANGUNAN	!	R. ZAENAL ARAFIN ! (Secang)
2. !		!	AFGAL SIDIQ ADI ! (Mungkid)
3. !		!	Ky.H. CEAMIM ASPARI ! (Cratag)
4. !		!	Ky. MUHAMMAD AZHARY AL HAFIDH ! (Secang)
5. !		!	MUHYLDDIN, RA. ! (Salam)
6. !		!	MUSTAQIM MUSTAFA ! (Kajoran)
7. !		!	Ky. MUSLIH ZAENAL ABDIN ! (Tegalrejo)

1.	2.	3.
8.	!	! HAJI MUSLIM ISMAIL
	!	! (Bandongan)
9.	!	! MAHFUDZ MUHADI
	!	! (Tegalrejo)
10.	!	! CHUMALDI ACHMAD
	!	! (Salam)
11.	!	! SHOJICHI
	!	! (Tempuran)
12.	!	! MACHMUDI, BA.
	!	! (Mertoyudan)
13.	!	! Ny. YUSTLANI HARTOYO
	!	! (Sawangan)
14.	!	! ILYAS DARMAWAN, BA.
	!	! (Srumbung)
15.	!	! SUMARIAN
	!	! (Candimulyo)
16.	!	! HAJI MUCHAMAD ISMAIL WLBISOTO
	!	! (Muntilan)
17.	!	! H. MUCHAMAD ACIHAN
	!	! (Borobudur)
18.	!	! WASKITA SOETARYANA
	!	! (Ngluwar)
19.	!	! K.R. MUSLICH ASIAWI
	!	! (Bandongan)
20.	!	! THOIFUR
	!	! (Kaliangkrik)
21.	!	! ACHMAD PURWANTO
	!	! (Dukun)
22.	!	! ACHMAD PURWANTO
	!	! (Dukun)

1.	2.	3.
23.	!	! H. DJARDJI ZAEDAN, BA.
	!	! (Salaman)
24.	!	! ASRORI ABDUL NASIR
	!	! (Secang)
25.	!	! MUHAMMAD KODRI
	!	! (Salam)
26.	!	! MAKSOM IRSYAD
	!	! (Tempuran)
27.	!	! UMAR CHOLIL
	!	! (Dukun)
28.	!	! MUNAWAR ASYHARI
	!	! (Windusari)
29.	!	! ASHURI
	!	! (Mertoyudan)
30.	!	! AHMAD DJAUHARI
	!	! (Secang)
31.	!	! AGUS CHOIRUL ANAM
	!	! (Salaman)
32.	!	! MOHAMMAD CHOLIL THAMRIN
	!	! (Mungkid)
	!	!
	!	!
1.	! GOLONGAN KARYA	! H. RAMELAN
	!	! (Ngluwar)
2.	!	! H. DJAROT ANWAR SADAT
	!	! (Ngablak)
3.	!	! KH. MUHAMMAD PRINGGODIHARDJO
	!	! (Secang)
4.	!	! KYAI IDRIS ARDAN, BA.
	!	! (Tegalorejo)

1.	2.	3.
5.		Ny. SOEHIJATI WAGIMAN (Mertoyudan)
6.		KYAI M. ZAENI DAHLAN (Muntilan)
7.		SAIJAMAN, BoHo. (Salam)
8.		Drs. M. ZUIDY SYARBEFI (Dondongan)
9.		M. BUSRO (Salam)
10.		Drs.P. WIYONO EADI KUSUMO, Iac. (Mertoyudan)
11.		H. SADJIJO SLAMET BUDIARDJO (Mertoyudan)
12.		SAJOEB (Magelang)
13.		TOHADI (Tempuran)
14.		Ny. SOERJATI SOEPARTONO (Mungkid)
15.		Ny. ENDANG BUDI HARTATI (Mertoyudan)
16.		H. MUHZADI DIMYATI (Sawangan)
17.		R. SOERISPO MANGKUNIRJOJO (Pakis)
18.		NGABAS NOTOWIHARDJO (Dukun)
19.		H. RAKHMAT SOEMALDI, BA. (Salam)

1.	2.	3.
20.	!	! J. SOENARDJO HADI WARSITO ! (Muntilan)
21.	!	! MUCHAL DJUFRI, BA. ! (Salaman)
22.	!	! ANWARI ! (Mungkid)
23.	!	! Drs. CHAMM SYAMSUDIN ! (Kajoran)
24.	!	! GATOT SOEDARGO ! (Secang)
25.	!	! SUDARMO ! (Dukun)
26.	!	! H.A. SYAMSUDDIN DJAZULI ! (Grabag)
27.	!	! Ny. DASNI MUDJIONO ! (Mertoyudan)
28.	!	! ABDULLAH USMAN ! (Candimulyo)
29.	!	! B. SETSUANDARU ! (Mungkid)
30.	!	! ZAINAL ABIDIN, BoHk. ! (Borobudur)
31.	!	! SARMO PRAMIRO ATMODJO ! (Windusari)
32.	!	! DJOJO DJUDI ! (Kaliangkrik)
33.	!	! WAHYU DWI ROCHEDI, BSo. ! (Mertoyudan)
34.	!	! J.B. DOMINAMAN ! (Srumbung)

1.	2.	3.
35.	!	! MUHTAROM
	!	! (Bandongan)
36.	!	! Ny.Rr.SUDARIYAH PRINGGOHARDJONO.
	!	! (Ngluwar)
37.	!	! S. ADI SOEFRAHMAN, BA.
	!	! (Muntilan)
38.	!	! Ny. HAJAH DAWIYAH ASMA'
	!	! (Magelang)
39.	!	! M. AFIFUDDIN, BA.
	!	! (Pakis)
40.	!	! GITO SOEVOSO
	!	! (Dukun)
41.	!	! Drs.H.CHAERUDDIN SUPRAPTO
	!	! (Mertoyudan)
42.	!	! HAJI ABDUL SYAKUR
	!	! (Grabag)
43.	!	! KODIRAN
	!	! (Muntilan)
44.	!	! BACHRODDIN, BA.
	!	! (Ngluwar)
45.	!	! H. MUARODHY, BA.
	!	! (Kajoran)
46.	!	! MULYONO
	!	! (Sumbing)
47.	!	! RACHMAD BOEDIONO, BSo.
	!	! (Mungkid)
48.	!	! M. RIDWAN
	!	! (Windusari)
49.	!	! BIYAT KARJONO
	!	! (Mertoyudan)

1.	2.	3.
50.	!	! MUCHAMAD DACHLAN, BcK. ! (Tegalrejo)
51.	!	! HOCH THOMIL, BA. ! (Secang)
52.	!	! MUELISIN, BA. ! (Candimulyo)
53.	!	! SONY WARDYO, BA. ! (Mungkid)
54.	!	! Ny. DJAMSINAH SOEWARDJO ! (Mertoyudan)
55.	!	! SURATMAN ! (Candimulyo)
56.	!	! SUWANDI ! (Ngablak)
57.	!	! SLAMET TUGLYANTO ! (Borobudur)
58.	!	! B. WURYANTO ! (Sawangan)
59.	!	! NOOR SOEHOED ! (Magelang)
60.	!	! HARTOJO ! (Borobudur)
61.	!	! MUH ROSYIDI ! (Srumbung)
62.	!	! BAMBANG SULISTYONO ! (Sawangan)
63.	!	! MUH TARUUDI, BA. ! (Grabag)
64.	!	! ROSYLDIN AZIZ SUSANTO, BA. ! (Tegalrejo)

1.	2.	3.
65.		D. SOEDARYANTO (Windusari)
66.		M. SALEH (Dandongan)
67.		SARJONO (Dukun)
68.		ILHAR BROTO HADIDJOJO (Tempuran)
69.		DARODJI (Candimulyo)
70.		M. SIDIK (Salaman)
1.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	SUYONO HONGGO ADISUKARTO (Tempuran)
2.		YOSEPH SOENARSO, BA. (Mertoyudan)
3.		KUSTANTI AFRISMANI, SE. (Mungkid)
4.		SLAMET HERU (Borobudur)
5.		SOENARYO, HS. (Muntilan)
6.		Ny. TIMBUL RASMANANI SANTOSO - (Grabag) IUSPITO
7.		SOENAR DANOEBROTO (Secang)
8.		WISMONO (Muntilan)

1.	2.	3.
9.	!	! MUHAMMAD ASROR ! (Salaman)
10.	!	! MOHAMMAD DJIJOSUMARTO ! (Srunbung)
11.	!	! AFFANDI ! (Secang)
12.	!	! RACHMAT SRI SISWOHADI, BA. ! (Kajoran)
13.	!	! WIWIK PAMBUDIARTO ! (Grabag)
14.	!	! R. SURYADI ! (Mungkid)
15.	!	! FURWOHADIARTO SUGIARTO ! (Dukun)
16.	!	! NURHADI ! (Tegalrejo)
17.	!	! BENEDICTUS KODIYAT TJIPTO - ! (Ngluwar) HARDJONO.
18.	!	! SURATNO CONDRONULYONO ! (Salan)
19.	!	! L. SISWAHARSANA ! (Salan)
20.	!	! HASYIM SUSANTO ! (Salaman)
21.	!	! SEWENG TRAYITNO ! (Windusari)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan :

Ditetapkan di : KOTA MUNGKIL.
Pada tanggal : 21 Februari 1987.

PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II

1. Ketua : ttd. (MOHAMAD SOLIHIN)
2. Wakil Ketua : ttd. (DRS. WIENNAHTO)

3. Anggota : ttd. (STACHPANSJAH - KAPTEN)
4. Anggota : ttd. (SOEKARNO PURWO, SE.)
5. Anggota : ttd. (SOEJADI - LETTU)
6. Anggota : ttd. (DRS. SUJOTO)
7. Anggota : ttd. (IMAM SOEMANTRI, SH.)
8. Anggota : ttd. (DRS. KOESNO)
9. Anggota : ttd. (R. ZAENAL ARIFIN)
10. Anggota : ttd. (TJIPTO SOEPONO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 7 Tahun 1987, tanggal 10 April 1987
Serie D ; Nomor 5

Sekretaris Wilayah / Daerah,

TTD.

Drs. WIENNAHTO.
NIP. 500012795.